



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT Desa Desa Kecamatan kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tanggal 28 November 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **anak pemohon**
Umur / TTL : 15 tahun / 31 Juli 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : RT 13 Desa Desa, Kecamatan Kecamatan,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon isteri :

Nama : **calon isteri anak Pemohon**
Umur / TTL : 19 tahun / 07 November 2000

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : RT 10 Desa Desa, Kecamatan Kecamatan,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta belum siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon belum siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, sekalipun anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **anak Pemohn** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **calon isteri anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dengan membawa serta anak Pemohon yang hendak dimintakan dispensasi.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan dan memberitahukan kepada Pemohon tentang resiko-resiko menyangkut keselamatan jiwa anak, hak-haknya sebagai anak, dan keselamatan keturunan yang timbul dari sebuah pernikahan anak (pernikahan dini), akibat tetap Pemohon tetap menyatakan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari orang tua calon isteri anak Pemohon, karena tidak dapat Pemohon hadirkan dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama anak Pemohon. Majelis hakim melakukan tanya jawab kepada

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dan dari hasil tanya jawab tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah lagi, pendidikan terakhir SMP;
- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, hendak menikah dengan perempuan bernama calon isteri, hal tersebut atas kehendak bersama dan tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya mengaku sudah lama berpacaran dengan calon suaminya tersebut, dan dirinya juga mengaku pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa dirinya menyatakan belum siap untuk menikah;
- Bahwa dirinya tidak mampu menerangkan kepada Majelis Hakim tentang kesiapannya untuk menikah, tidak pula dapat menerangkan tentang hal yang mendesak harus segera menikah;
- Bahwa dirinya juga tidak mampu menerangkan tentang hak dan kewajibannya nanti sebagai seorang suami;
- Bahwa dirinya juga tidak dapat menerangkan tentang tujuannya segera menikah;

Bahwa, Pemohon tidak bisa menghadirkan calon isteri anak Pemohon dalam persidangan sehingga tidak bisa mendapat keterangan dari calon isteri anak Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama anak Pemohon untuk menikah dengan perempuan bernama calon anak pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon. Majelis hakim juga telah menjelaskan perihal mendatang calon isteri dan orang tua anak Pemohon, namun Pemohon tidak bisa mendatangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan syarat minimal umur untuk menikah adalah seseorang harus berumur minimal 19 tahun. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya dan siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator untuk mencapai tujuan pernikahan, seseorang harus memiliki kesiapan fisik, mental, dan tekad yang kuat, kedewasaan akal, pengetahuan

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, sehingga terdapat jaminan bagi terwujudnya kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta keturunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Perintah pencegahan tersebut bermaksud agar orang tua harus mampu mengasuh, memelihara, mendidik anaknya serta menjaga anak-anaknya tersebut dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan anak tersebut menikah di usia dini. Adanya pengaturan tentang batas usia menikah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tersebut adalah salah satu bentuk pencegahan dan perlindungan Negara terhadap hak-hak asasi anak. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur 19 tahun dinilai telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bisa menghadirkan calon isteri dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon, menurut undang-undang Nomor 05 tahun 2019 wajib dihadirkan untuk diminta keterangannya sehingga kehendak dari undang-undang tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan alasan untuk menyimpangi ketentuan batas umur pernikahan adalah adanya alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-buktinya. Sementara itu dalam ayat 3 disebutkan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari ketentuan tersebut agar Pengadilan dapat menggali lebih jauh mengenai kesiapan dan menilai alasan mendesak perkawinan harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang Majelis Hakim dapatkan dari Pemohon dan anak Pemohon, Majelis Hakim menilai anak

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk menikah, dan pernikahan anak tersebut belum patut dilaksanakan Begitu pula anak Pemohon tidak mampu menerangkan tentang kesiapannya untuk menikah. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat anak Pemohon tidak dapat diberikan izin untuk menikah. Hal tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi cacat hukum (*obscuur libel*) karena alasan permohonan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai cacat (*obscuur libel*), maka Majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Muliayah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ismiatun S.Pd,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Dra. Muliyamah, M.H.

Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismiatun SP.d,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	125.000,00
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **306.000,00**
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sgt. hal.8 dari 8 hal.